

ABSTRAK

Salah satu karya intelektual yang ada di Indonesia adalah batik yang merupakan karya seni warisan leluhur bangsa Indonesia yang dikagumi dunia. Batik yang saat ini cukup dikenal orang adalah batik yang berasal dari yaitu batik Ramo' dari Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan yang merupakan batik bersejarah dimana motifnya adalah seni budaya warisan leluhur yang memiliki arti tersendiri. Dalam kekayaan intelektual, batik dapat masuk dalam katerogi Indikasi Geografis terkait pengakuan terhadap suatu daerah yang mempunyai hasil/produk karena faktor geografis (faktor manusia) yang mempunyai karakteristik khas dari daerah tersebut. Perlindungan Indikasi Geografis memungkinkan Batik Ramo' sebagai ciri khas Desa Paseseh untuk dilindungi agar tidak ada pihak lain yang dapat memperoleh Hak Kekayan Intelektual yang ada di desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa batik Ramo' Desa Paseseh Keamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan termasuk dalam kategori Indikasi Geografis karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pengertian Indikasi Geografis, namun batik Ramo' tidak dapat didaftarkan pada perlindungan Indikasi geografis karena persyaratan pada Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis batik Ramo' belum terpenuhi. Akan tetapi batik Ramo' Desa Paseseh memenuhi sebagai kategori Potensi Indikasi Geografisnya. Pengrajin dan Pemerintahan Desa Paseseh tidak mengenal keberadaan perlindungan indikasi geografis. Mereka lebih cenderung akrab dengan istilah HKI seperti Hak Cipta dan Hak Merek. Penyebabnya adalah kurangnya perhatian dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu warga sekitar Desa Paseseh ataupun Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.

Kata kunci: Kekayaan Intelektual, Potensi Indikasi Geografis, Batik.

ABSTRACT

One of the intellectual creations in Indonesia is batik, which is a work of art inherited from the ancestral heritage of the Indonesian nation which is admired by the world. Batik that is currently well known to people is batik that originates from, namely Ramo' batik from Paseseh Village, Tanjung Bumi District, Bangkalan Regency which is a historical batik where the motif is an ancestral cultural art which has its own meaning. In terms of intellectual property, batik can be included in the category of Geographical Indications related to the recognition of an area that has results/products due to geographical factors (human factors) which have unique characteristics of the area. Protection of Geographical Indications allows Ramo' Batik as a characteristic of Paseseh Village to be protected so that no other party can obtain Intellectual Property Rights in the village. The research method used is empirical juridical which aims to determine the extent to which law works in society. The approach taken is a qualitative approach combined with a factual approach and a statutory approach. The results of this study indicate that Ramo' batik, Paseseh Village, Tanjung Bumi District, Bangkalan Regency is included in the Geographical Indication category because it has fulfilled the elements in the meaning of Geographical Indications, but Ramo' batik cannot be registered for the protection of Geographical Indications because of the requirements in the Document Description of Batik Geographical Indications Ramo' has not been fulfilled. However, Ramo' batik from Paseseh Village fulfills its Geographical Indication Potential category. Craftsmen and the Paseseh Village Government do not recognize the existence of geographical indication protection. They are more likely to be familiar with IPR terms such as Copyright and Trademark Rights. The reason is the lack of attention and socialization carried out by the government, both residents around Paseseh Village or the Bangkalan Regency Government.

Keywords: *Intellectual Property, Potential Geographical Indications, Batik.*